

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Subjek hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban.¹ Dengan adanya hukum maka hak dan kewajiban subjek hukum dapat dikendalikan yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi atas semua perbuatan yang dilakukan. Jenis subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu subjek hukum perorangan dan subjek hukum badan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) mengatakan secara tegas bahwa Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai badan hukum. Pasal 1 ayat (1) UUPT memberikan definisi Perseroan Terbatas adalah:

“Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dalam perekonomian di Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa Perseroan berupaya dengan konsep dan cara yang baru untuk meningkatkan keuntungan kegiatan usahanya. Perseroan memberikan kesempatan yang mudah bagi pemegang saham jika ingin mengalihkan Perseroannya kepada setiap orang dengan melakukan penjualan atas seluruh saham yang dimilikinya

¹ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 245

pada Perseroan tersebut, berikut dengan segala keuntungan lainnya.² Perseroan merupakan suatu hal yang terkait dengan kebijakan pengembangan dari bisnis itu sendiri, oleh karena kegiatan bisnisnya yang semakin berkembang, jika dilakukan Pemisahan/*Spin Off* diharapkan dapat lebih kompetitif dan fleksibel dalam mengambil keputusan bisnis guna menghasilkan nilai tambah bagi Perseroan, meningkatkan optimalisasi pemanfaatan asset, membuka kesempatan untuk meningkatkan struktur permodalan, memberikan manfaat bagi pemegang saham, penajaman sumber daya lainnya dalam mendukung pengembangan bisnis, dan kemampuan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang optimal.

Pada tahap-tahap tertentu ditengah kegiatan bisnisnya, perusahaan perlu memikirkan suatu restrukturisasi perusahaan, apabila menginginkan usahanya dapat melakukan persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain baik ditingkat nasional maupun internasional.³ Restrukturisasi Perseroan tidak hanya meliputi aspek bisnis saja, namun juga termasuk meliputi usaha manajemen, organisasi, keuangan, maupun aspek hukumnya. Restrukturisasi usaha adalah melakukan penataan terhadap nilai seluruh bisnis perusahaan dengan tujuan terciptanya kompetensi, daya saing, dan cara yang dapat dilakukan untuk restrukturisasi.⁴ Restrukturisasi Perseroan artinya Perseroan melakukan perubahan baik secara mendasar maupun menyeluruh dalam mata

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 1

³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, (Yogyakarta: Kreasi Tital Media, 2009), hal. 279

⁴ *Ibid.*, hal. 280

rantai bisnis Perseroan yang bertujuan untuk mencapai daya saing dan kompetisi agar mampu memenuhi tuntutan pasar.

Dalam Perseroan melakukan restrukturisasi, maka Perseroan juga melakukan restrukturisasi dalam hal aset dan liabilitas Perseroan yaitu pada struktur perbandingan modal, keuntungan, dan hutang Perseroan tersebut yang sejalan dengan kebutuhan pergerakan uang yang masuk maupun keluar untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki hasil kegiatan bisnisnya. Dalam hal restrukturisasi, sangat diperlukan tim manajemen yang memiliki kemampuan untuk dapat mengetahui waktu yang tepat untuk Perseroan melakukan transformasi. Kemampuan yang sama juga diperlukan untuk melakukan *turn around* pada unit usaha, bahkan pada bisnis yang tidak familiar.⁵

Restrukturisasi yang dimaksud bisa dilakukan dengan cara Pemisahan/*Spin Off* atas unit usaha dari suatu Perseroan. Secara umum, Pemisahan/*Spin Off* menggambarkan suatu tambahan atau produk derivatif atau turunan atau hasil dari sesuatu replika usaha sebelumnya. Istilah Pemisahan/*Spin Off* sering dihubungkan dengan pembentukan perusahaan baru, di mana termasuk produk barunya adalah hal yang sama atau salinan dari organisasi induk, dan menimbulkan aktivitas ekonomi yang baru. Pemisahan/*Spin Off* ini bisa berbeda bentuk, tapi umumnya memerlukan perubahan yang penting pada kontrol, risiko, dan distribusi keuntungan.⁶

⁵ Dean Novel, *Analisis Restrukturisasi Perseroan*, (Jakarta: Universitas Pancasila, 2002), hal. 52

⁶ Novri Hasian Sihombing, M. Rizal Yahya, “Pengaruh Kebijakan *Spin-Off*, *Beban Operasional Pendapatan Operasional*, *BOPO*, *Dana Pihak Ketiga (DPK)*, dan *Non Performing Financing (NPF)* Terhadap *Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Akutansi Universitas Syiah Kuala*, Vol 1, Nomor 2 November 2016, hal. 127

Pemisahan/*Spin Off* sebagai upaya Pemisahan atau pengalihan sebagian aset perusahaan yang kemudian menjadi perusahaan independen, sementara perusahaan yang melakukan pemisahan atau pengalihan masih tetap beroperasi dan menjadi perusahaan induk dari perusahaan independen tersebut yang disebut juga perusahaan anak. Perusahaan induk memiliki kontrol terhadap perusahaan anak dan saham keduanya dimiliki oleh pemegang saham perusahaan induk.⁷

Pemisahan/*Spin Off* merupakan lembaga hukum baru di Indonesia yang diintrodusir melalui UUPT. Lembaga Pemisahan/*Spin Off* ini diartikan sebagai Pemisahan usaha dari satu badan usaha menjadi dua badan usaha atau lebih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸ Sebagaimana diketahui bahwa UUPT menggunakan istilah “Pemisahan” untuk spin off, “Penggabungan” untuk merger, “Pengambilalihan” untuk akuisisi, dan “Peleburan” untuk konsolidasi. Pasal 1 angka 12 UUPT menyatakan bahwa:

“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih”.

Selanjutnya dalam Pasal 135 UUPT menyebutkan bahwa Pemisahan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

⁷ M Nur Rianto Al Arif, Endah Putri Dewanti. “*Metode Spin-Off dan Tingkat Profitabilitas: Studi Pada Bank Umum Syariah Hasil Spin-Off*”, Journal of Islamic Economics and Business, Vol 10 Nomor 1, Maret 2017, hal. 30

⁸ Annisa Diah Netyana, “*Analisis Pengaruh Kebijakan Spin-Off Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol 5 Nomor 1, September 2017, hal. 3

- a. Pemisahan Murni, mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut berakhir karena hukum; dan
- b. Pemisahan Tidak Murni, mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.

Persamaan antara Pemisahan murni dan Pemisahan tidak murni adalah adanya peralihan karena hukum atas aktiva dan pasiva dari suatu unit usaha Perseroan kepada Perseroan baru hasil dari Pemisahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada keberadaan Perseroan yang melakukan Pemisahan setelah Pemisahan tersebut dilakukan. Pada Pemisahan murni, Perseroan yang melakukan Pemisahan berakhir karena hukum, sedangkan pada Pemisahan tidak murni Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.⁹

Dalam rangka pengembangan bisnis salah satu unit usaha Perseroan, Perseroan bermaksud untuk melakukan Pemisahan/*Spin Off* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) UUPT atas aktiva dan pasiva Perseroan kepada Perseroan baru hasil Pemisahan/*Spin Off* tersebut. Perseroan juga akan memberikan opsi yang bertujuan antara lain untuk memperluas potensi penerimaan kas bagi Perseroan dimasa mendatang dan sebagai bentuk kerjasama dengan pihak investor dalam rangka pengembangan usaha

⁹ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 148

Perseroan baru hasil Pemisahan/*Spin Off* oleh Perseroan dimasa mendatang. Adapun tujuan dari rencana Pemisahan/*Spin Off* yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah antara lain untuk mengoptimalkan kinerja dari unit usaha Perseroan yang akan dilakukan Pemisahan/*Spin Off* dan dikelola secara mandiri sehingga kedepannya Perseroan akan lebih fokus untuk mengembangkan bisnis Perseroan lainnya dan selanjutnya Perseroan baru hasil Pemisahan/*Spin Off* tersebut akan mampu menggalang modal sendiri.

Pemisahan/*Spin Off* merupakan tindakan yang diambil oleh Perseroan dimana bagian dari unit usahanya menjadi berdiri secara mandiri dengan didirikannya Perseroan baru (selanjutnya disebut Perseroan baru hasil Pemisahan/*Spin Off*). Banyaknya pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* yang dilakukan oleh Perseroan di Indonesia hingga saat ini menunjukkan bahwa tindakan Pemisahan/*Spin Off* secara faktual telah menjadi daya tarik bagi Perseroan untuk mengembangkan strategi bisnisnya dalam rangka agar Perseroan tersebut dapat beroperasi secara efektif dan dapat mempertahankan eksistensi usahanya. Pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* dalam suatu Perseroan dibutuhkan ketika Perseroan tersebut merasa ingin mengembangkan bisnisnya dari suatu unit usaha yang nantinya akan dijalankan oleh Perseroan baru hasil Pemisahan/*Spin Off*, meskipun berbeda manajemen namun akan tetap sesuai dengan kebijakan Perseroan yang melakukan Pemisahan/*Spin Off*. Dengan banyaknya pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* yang dilakukan oleh Perseroan saat ini, mendasari hal tersebut tentu sangat diperlukan perhatian khusus akan diperlukannya aturan yang tegas yang mengatur tentang pelaksanaan

Pemisahan/*Spin Off* Perseroan agar Pemisahan/*Spin Off* tersebut dapat berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan suatu kerugian. Pada saat dilakukannya Pemisahan/*Spin Off*, maka akan terjadi konsekuensi hukum atas hak dan kewajiban para pihak yang melakukan Pemisahan/*Spin Off* dan juga akan berpengaruh kepada hubungan hukum Perseroan yang melakukan Pemisahan/*Spin Off* dengan pihak ketiga. Meskipun dalam istilah perpajakan tidak dikenal istilah Pemisahan/*Spin Off*, namun disebut sebagai pemekaran usaha.

Pemisahan/*Spin Off* atas aset dan kewajiban umumnya adalah beberapa Pemisahan/*Spin Off* atas unit usaha tertentu yang kemudian menjadi suatu Perseroan baru yang kegiatan usahanya bisa sama ataupun berbeda dengan Perseroan induknya.¹⁰ Pada praktiknya, sering kali ditemukan yang mendasari aspek internal Perseroan hingga pada akhirnya memilih untuk melakukan Pemisahan/*Spin Off* antara lain karena unit usahanya dinilai memiliki kelebihan berupa potensi sinergi dengan Perseroan. Jaringan bisnis yang dimiliki oleh Perseroan yang dinilai telah mapan juga menjadi dasar dukungan unit usaha tersebut dalam memperoleh potensi pengembangan usahanya. Pemisahan/*Spin Off* atas unit usaha tersebut dialihkan dengan cara Perseroan mendirikan Perseroan baru yang khusus dibentuk untuk tujuan Pemisahan/*Spin Off*. Pemisahan/*Spin Off* dianggap dapat mengurangi masalah manajemen dari Perseroan atas unit usahanya yang ingin dilakukan Pemisahan/*Spin Off* karena sering kali memiliki kepentingan yang berbeda. Perseroan dapat berkonsentrasi

¹⁰ Dhanny R. Cyssco, *Himpunan Istilah Akuntansi*, (Jakarta: Puspa Swara, 2005), hal. 41

pada kegiatan usahanya dan tidak terbebani oleh Perseroan hasil Pemisahan/*Spin Off* tersebut, karena secara yuridis kedua Perseroan tersebut terpisah.¹¹

Hal-hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* Perseroan yaitu:

1. Persyaratan-persyaratan sehubungan dengan pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* yang diatur dalam UUPT;
2. Aktiva dan pasiva yang dimiliki apakah secara otomatis akan berpindah kepada Perseroan baru hasil Pemisahan/*Spin Off* atau tidak, serta cara pengalihan aktiva dan pasiva tersebut; dan
3. Hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya Pemisahan/*Spin Off* tidak semudah yang dibayangkan, perlu pertimbangan yang cukup matang bagi Perseroan sebelum memutuskan untuk melakukan Pemisahan/*Spin Off* karena dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan kepentingan mulai dari Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan sampai masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Pemisahan/*Spin Off* tidak dapat dilakukan apabila dinilai dapat merugikan kepentingan pihak tertentu.

Peran Notaris sangat penting dalam pelaksanaan UUPT. Hal ini dapat dilihat pada pasal-pasal dalam UUPT yang menyatakan secara tegas mengenai

¹¹ Tisnawan, Hilman, “*Spin-Off, Konstruksi Hukum dalam Upaya Penguatan Struktur Perbankan Nasional*”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Vol. 7 No. 1 Januari 2009 (Jakarta: Bank Indonesia, 2009)

peran Notaris yang tertuang dalam Pasal 7, Pasal 9 ayat (3), Pasal 21 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 90 ayat (2), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 128 ayat (2) UUPT. Pada Pasal 128 ayat (1) dan (2) UUPT yaitu pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan peran Notaris sehubungan dengan tindakan Pemisahan/*Spin Off* Perseroan. Peran Notaris dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* merupakan hal yang terpenting untuk diketahui dan dipahami karena pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* adalah salah satu tindakan korporasi yang paling umum dilakukan hingga saat ini.

Pemisahan/*Spin Off* yang dilakukan oleh Perseroan harus dilakukan dengan memperhatikan segala ketentuan yang berlaku, karena jika tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku maka tindakan Pemisahan/*Spin Off* justru dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang berakibat kerugian bagi Perseroan yang melakukan Pemisahan/*Spin Off* tersebut. Pada Pasal 127 UUPT menyebutkan bahwa:

“Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS”.

Pengumuman tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada kreditor atau pihak lainnya yang merasa keberatan mengenai rencana Pemisahan/*Spin Off* untuk dapat mengajukan keberatan. Kreditor atau pihak yang merasa keberatan atas rencana Pemisahan/*Spin Off* dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman. Apabila kreditor atau pihak lainnya tidak

mengajukan keberatan, maka dianggap telah menyetujui akan pelaksanaan dari Pemisahan/*Spin Off* tersebut.

Pasal 89 ayat (1) UUP, mengatur bahwa RUPS untuk menyetujui Pemisahan/*Spin Off* dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali Anggaran Dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar. Dengan demikian, diketahui bahwa dalam pelaksanaan RUPS juga membutuhkan peran dari Notaris.

Notaris adalah seorang Pejabat Negara atau Pejabat umum yang dapat diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai Pejabat pembuat akta autentik dalam hal keperdataan.¹² Pengertian Notaris dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, yakni dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN), yang berbunyi:

“Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

¹² Djuhad Mahja, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*, (Jakarta: Durat Bahagia, 2005), hal. 60

Pasal 15 UUJN mengatur mengenai kewenangan Notaris yakni antara lain dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Terkadang Notaris juga diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum, namun tanpa menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Peran Notaris dalam pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* Perseroan sangat diperlukan mengingat bahwa Notaris selalu menjadi bagian pada tahapan Pemisahan/*Spin Off*, yaitu tahap persiapan Pemisahan/*Spin Off* Perseroan, tahap pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* Perseroan, dan tahap setelah Pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* Perseroan. Pada setiap tahapan proses Pemisahan/*Spin Off* tersebut menempatkan kedudukan Notaris sebagai pihak yang berwenang untuk membuat alat bukti yang berkekuatan hukum sempurna yang akan melembagakan kehendak masing-masing pihak yang melakukan Pemisahan/*Spin Off*. Membahas mengenai peralihan aktiva dan pasiva atas pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off*, disadari belum cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan berikut dengan ketentuan mengenai akta apa saja yang dapat mengakomodir dalam pelaksanaan perbuatan hukum Pemisahan/*Spin Off* tersebut.

Selain Notaris, ada juga yang dikenal dengan sebutan Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT). PPAT dikenal sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sebagai peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 19 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (dikenal dengan UUPA), walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dengan nama PPAT, tetapi hanya disebut sebagai Pejabat. Namun jika melihat cakupan kewenangan dari Pejabat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut semuanya terkait dengan perbuatan hukum mengenai tanah. Sehingga dapat ditafsirkan bahwa Pejabat yang dimaksud adalah Pejabat yang bertugas dan berwenang membuat akta tanah atas perbuatan hukum tertentu mengenai tanah yang bersangkutan.

Kedudukan PPAT termasuk akta-akta yang dilahirkannya, bentuk dan blangko aktanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kegiatan pendaftaran tanah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Akta yang dibuat oleh PPAT merupakan salah satu bukti hak atas tanah untuk kelengkapan di Kantor Pertanahan. Terdapat 8 (delapan) jenis akta PPAT yang menjadi alat bukti dan dasar perubahan data pendaftaran tanah (Pasal 95 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / KBPN (Permenag/KBPN) No. 3 tahun 1997 jo. Pasal 2 ayat 2, Per KBPN No. 1 tahun 2006), namun belum ada akta PPAT yang dapat melegitimasi dalam peralihan aktiva dan pasiva atas pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off*. Judul akta PPAT telah ditetapkan dan tidak dapat diubah. Jika peralihan aktiva dan pasiva atas pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* dibuat dalam bentuk salah satu dari 8 (delapan) akta tersebut diatas dirasa kurang sesuai dengan perbuatan hukum Pemisahan/*Spin Off* Perseroan. Hal ini yang dalam praktiknya sangat membuat dilema untuk

dapat melakukan peralihan aktiva dan pasiva atas pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* karena belum diatur secara tegas.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merasa penting untuk meneliti permasalahan mengenai pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* dalam suatu Perseroan Terbatas berdasarkan UUPT dan implementasi dalam praktik serta peran Notaris dalam pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* pada suatu Perseroan Terbatas berdasarkan UUPT tersebut diatas, serta membuat suatu penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul: “PERAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN PEMISAHAN/*SPIN OFF* PADA SUATU PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* dalam suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
2. Bagaimana peran Notaris dalam pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* pada suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis serta mengetahui pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* dalam suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk menganalisis serta mengetahui peran Notaris dalam pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* pada suatu Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian sekaligus sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum Perseroan Terbatas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dibidang pembuatan akta seperti Notaris, PPAT, dan juga Badan Pertanahan Nasional, selain itu diharapkan pula untuk penyempurnaan pelaksanaan Pemisahan/*Spin Off* dalam suatu Perseroan Terbatas, serta dapat menjadi dasar pijak dalam pembentukan

peraturan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, penulis akan memberikan uraian tentang hal-hal pokok yang ada dalam penelitian ini secara garis besarnya yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan tinjauan teori secara umum mengenai Perseroan Terbatas, Pemisahan/*Spin Off*, Notaris, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan metode penelitian yang digunakan yakni dengan jenis penelitian hukum normatif, dengan teknik pengumpulan data *library research*, dengan jenis pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan dengan analisis data kualitatif.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang analisis dan pembahasan dari hal-hal yang diuraikan dalam rumusan masalah.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah.

Pada akhir penulisan disertakan juga daftar pustaka yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini.

